



P U T U S A N

No. : 09/Pid.B/2015/PN.RBi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JUHARI Alias NASUTION

Tempat lahir : Bima

Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

at Tinggal : Rt. 06, Rw. 03 Desa Rato Kecamatan - Lambu Kabupaten Bima.

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : -

Bahwa terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sejak :

1. Penyidik, tanggal, 05 Nopember 2014, Nomor, SP.Han/143/XI/2014/Reskrim, terhitung sejak, 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014, dengan Jenis Tahanan Rutan ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tanggal, 25 Nopember 2014, Nomor, Print-26/p.2.14IEpp.1/11/2014, terhitung sejak tanggal, 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal, 03 Januari 2015, dengan Jenis Tahanan Rutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015, dengan jenis Tahanan Rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal, 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal, 7 Pebruari 2015, dengan jenis tahann Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, sejak tanggal 8 Februari 2015 Sampai dengan 8 April 2015, dengan jenis tahanan Rutan;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak – haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum , akan tetap Terdakwa di depan persidangan tetap menyatakan dalam perkaranya ini Terdakwa akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dalam berkas surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-05 / RBI / 12/ 2014 yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUHARI Als NASUTION bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN,
2. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350c004dk616643 dan Nomor Mesin : 50c-616658.
 - 1 (satu) lembar STNK atas Hama Abdul Halik.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Busan Auto Fimance (BAF) pengganti BPKB. Dikembalikan kepada pemiliknya
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan di depan persidangan tetap pada surat tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JUHARI ALS NASUTION pada hari senin tanggal 24 maret 2014 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2014, bertempat di rumah terdakwa Juhari Als Nasution tepatnya di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Desember 2013, terdakwa Juhari Als Nasution menitipkan nomor HP kepada saudara EDI (DPO) yang mana saat itu tersangka dan saudara EDI (DPO) sama - sama berada di LP (Lembaga Perasyarakatan) di Kab. Dompu dan pada saat itu terdakwa terjerat kasus curanmor.
- Bahwa pada bulan januari 2014 terdakwa keluar dari LP (Lembaga Perasyarakatan) dan kembali ke kampung halaman di desa Rato kec. Lambu kab. Bima
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh saudara EDI (DPO) yang mengatakan "ada motor kosong kepada saya" dan kemudian terdakwa Juhari Als Nasution mengatakan " datang bawa ke saya". Kemudian keesok harinya terdakwa dan saudara EDI (DPO) melakukan transaksi jual beli di jalan Lintas Bima Sape tepatnya di Jurang Pengantin Desa Sari kec. Sape kab. Bima dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang di kendasai oleh EDI (DPO). Bahwa sesampainya disana terdakwa Juhari Als Nasution menyerahkan uang sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara EDI (DPO) untuk pembelian 1 (Satu) unit sepeda sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa di tanyakan asal usul sepeda motor tersebut serta tidak juga ditanyakan surat - surat baik itu STNK dan BPKB.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut adalah milik saksi korban ABDUL HALIK yang hilang pada hari senin tanggal 24 maret 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Soekarno Hatta sebelah barat STM 45 Kota Bima.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke--1, KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keteranganya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi ABDUL HALIK :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 24 Maret 2014, sekitar jam 23.00 bertempat di jalan Soekarno Hatta sebelah barat STM 45 Kota Bima.
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor merk Yamaha MX milik saksi di simpan di parkir halaman rumah yang terkunci setirnya dan pagar rumah juga di kunci.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil tanpa seijin saksi berupa sepeda motor miliknya, akan tetapi saksi kemudian mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi setelah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut di tangkap oleh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dan diamankan di kantor kepolisian Resot Bima, barulah saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi tersebut adalah terdakwa JUHARI ALS NASUTION.

- Bahwa ciri - ciri sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nopol. EA 4696 SJ, dengan Nomor Rangka MH350 C004Dk6166643 dan Nosin. 50C - 616658 Atas nama Abdul Halik.
- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda motor saksi di kepolisian keadaannya sudah rusak yakni kedaan di bagian kunci kontak sepeda motor milik saksi sudah rusak
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi ke - 1 tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ke -1 tersebut

2. saksi SUKARDIN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi ABDUL HALIK;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 24 Maret 2014, sekitar jam 23.00 bertampat di jalan Soekarno Hatta sebelah barat STM 45 Kota Bima.
- Bahwa saksi mengetahui ada seseorang yang tidak saksi kenal telah mengambil sepeda motor merk Yamaha MX milik saksi korban ABDUL HALIK tanpa seijin dari pemiliknya, hal tersebut saksi ketahui karena pada saat itu saksi berada tempat rapat perkumpulan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian sepeda motor merk Yamaha MX milik saksi ABDUL HALIK di simpan di parkir halaman rumah yang terkunci setirnya dan pagar rumah juga di kunci.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil tanpa seijin saksi pemiliknya berupa sepeda motor milik ABDUL HALIK, akan tetapi saksi kemudian mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi ABDUL HALIK setelah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL HALIK tersebut di tangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan di kantor kepolisian Resot Bima, barulah saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL HALIK tanpa seijin saksi ABDUL HALIK tersebut adalah terdakwa JUHARI ALS NASUTION.
- Bahwa ciri - ciri sepeda motor saksi ABDUL HALIK yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nopol. EA 4696 SJ, dengan Nomor Rangka MH350 C004Dk6166643 dan Nosin. 50C - 616658 Atas nama Abdul Halik.
- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda motor saksi di kepolisian keadaannya sudah rusak yakni kedaan di bagian kunci kontak sepeda motor milik saksi sudah rusak
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Halik mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi ke - 2 tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ke -2 tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa JUHARI Alias NASUTION yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah masalah Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saudara EDI (DPO) adalah sepeda motor Yamaha 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350c004dk616643 dan Nomor Mesin : 50c-616658i, Kemudian Terdakwa lanjut menjelaskan bahwa Terdakwa membeli sepeda motor itu seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari saudara EDI (DPO) tersebut tidak dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor .
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor kepada saudara EDI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350c004dk616643 dan Nomor Mesin : 50c-616658 rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan sepeda motor yang satunya lagi buat pesanan orang yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh saudara EDI (DPO) yang mengatakan "ada motor kosong kepada saya" dan kemudian terdakwa " datang bawa ke saya". Kemudian keesok harinya terdakwa dan saudara EDI (DPO) melakukan transaksi jual beli di jalan Lintas Bima Sape tepatnya di Jurang Pengantin Desa Sari kec. Sape kab. Bima dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang di kendarai oleh EDI (DPO).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sesampainya di tempat transaksi yang sebelumnya telah disepakati, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara EDI (DPO) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa terlebih dahulu menanyakan asal usul sepeda motor tersebut serta tidak juga ditanyakan surat - surat baik itu STNK dan BPKB. Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350c004dk616643 dan Nomor Mesin : 50c-616658, An. ABDUL HALIK
 - 1 (satu) lembar STNK atas Nama Abdul Halik.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Busan Auto Finance (BAF) pengganti BPKB. Dikembalikan kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal, 30 Juni 2014, sekitar jam 18.30 wita di sekitar kawasan Ule Kota Bima terjadi transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hasil dari curian antara Terdakwa dengan saudara EDI (DPO)
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh saudara EDI (DPO) yang mengatakan "ada motor kosong kepada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi



saya" dan kemudian terdakwa " datang bawa ke saya". Kemudian keesok harinya terdakwa dan saudara EDI (DPO) melakukan transaksi jual beli di jalan Lintas Bima Sape tepatnya di Jurang Pengantin Desa Sari kec. Sape kab. Bima dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang diendarai oleh EDI (DPO).

- Bahwa kemudian sesampainya di tempat transaksi yang sebelumnya telah disepakati, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara EDI (DPO) untuk pembelian 1 (Satu) unit sepeda sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa terlebih dahulu menanyakan asal usul sepeda motor tersebut serta tidak juga ditanyakan surat - surat baik itu STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor kepada saudara EDI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350c004dk616643 dan Nomor Mesin : 50c-616658 rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri sedangkan sepeda motor yang satunya lagi buat pesanan orang yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa.
- Bahwa Sepeda Motor Yang dijual oleh saudara.EDI (DPO) kepada terdakwa ketika itu adalah sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350c004dk616643 dan Nomor Mesin : 50c-616658, An. ABDUL HALIK ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Halik mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 480 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Ad.1 Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi unsur barang siapa di sini menunjuk pada orang yang melakukan sebuah delik (perbuatan/tindak pidana).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa JUHARI Alias NASUTION

yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhinya unsur tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari senin tanggal, 30 Juni 2014, sekitar jam 18.30 wita di sekitar kawasan Ule Kota Bima, terdakwa menjual sepeda motor curian ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh saudara EDI (DPO) yang mengatakan "ada motor kosong kepada saya" dan kemudian terdakwa " datang bawa ke saya". Kemudian keesok harinya terdakwa dan saudara EDI (DPO) melakukan transaksi jual beli di jalan Lintas Bima Sape tepatnya di Jurang Pengantin Desa Sari kec. Sape kab. Bima dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang di kendarai oleh EDI (DPO). Bahwa kemudian sesampainya di tempat transaksi yang sebelumnya telah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara EDI (DPO) untuk pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa terlebih dahulu menanyakan asal usul sepeda motor tersebut serta tidak juga ditanyakan surat - surat baik itu STNK dan BPKB. Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor kepada saudara EDI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350c004dk616643 dan Nomor Mesin : 50c-616658 rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri sedangkan sepeda motor yang satunya lagi buat pesanan orang yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa. Bahwa Sepeda Motor Yang dijual oleh saudara EDI (DPO) kepada terdakwa ketika itu adalah sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350c004dk616643 dan Nomor Mesin : 50c-616658, An. ABDUL HALIK. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Halik mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal – pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “ Penadahan “

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa sehingga terdakwa menyadari perbuatannya, sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penahanan yang dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yakni saksi ABDUL HALIK
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pidana Pencurian (Residivis).

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan yang dapat menanggukuhkan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350c004dk616643 dan Nomor Mesin : 50c-616658, 1 (satu) lembar STNK atas Nama Abdul Halik.dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Busan Auto Finance (BAF) . oleh karena barang bukti barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban ABDUL HALIK ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini .

Mengingat akan ketentuan-ketentuan pada pasal pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang - Undang .No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal - pasal yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JUHARI ALS NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yanaha Jupiter MX warna hijau dengan nomor Rangka MH3500004dk616643 dan No. Mesin : 50C-616658
- 1 (satu) lembar STNK An. Abdul Halik
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Busan Auto Fimance (BAF) pengganti BPKB. (dikembalikan kepada pemiliknya);
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, pada hari SELASA, tanggal 17 Februari 2015, oleh DEDY HERIYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, S.H., dan DONY RIVA DWI PUTRA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut serta di bantu oleh ZULKARNAIN, S.H, MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima , dengan dihadiri I GUSTI NGURAH AGUNG PUGER, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H..

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi



ZULKARNAIN, S.H, MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.RBi